

BAB 2

Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait ketentuan pemotongan masa penitipan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang tidak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian dikaitkan dengan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 26 Tahun 2018, analisis tersebut berdasarkan kepada teori hukum serta praktik dari pelaksanaan hukum positif.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif. Pendekatan tersebut menekankan fokus penelitiannya kepada kajian peraturan ataupun perundang-undangan yang tertulis atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang hidup di masyarakat serta bagaimana pemotongan masa penitipan dilaksanakan dalam praktiknya

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data, maka akan melalui tahapan penelitian, sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan merupakan tahap penelitian yang bertujuan untuk mengkaji data sekunder yang diperoleh melalui:

1. Bahan hukum primer yaitu berupakeku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

2. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur hukum dengan memanfaatkan hasil penelitian terdahulu berupa buku, jurnal, artikel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini untuk dapat dipergunakan sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum maupun ensiklopedia sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Penelitian lapangan merupakan tahap penelitian yang bertujuan memperoleh data yang sudah ada dan tambahan perspektif dari narasumber.
4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan melakukan studi kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang diperoleh dari data sekunder yang digunakan. Kemudian dilakukan penelitian lapangan dengan metode wawancara untuk memperoleh data penunjang dari data primer..

5. Alat Pengumpul Data

Pada tahap penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan melalui menginventarisasi data sekunder untuk kemudian dilakukan analisis dan disusun melalui perangkat laptop. Selain itu, data yang

diperoleh secara tertulis akan dilakukan pengumpulan data dalam catatan. Adapun penelitian lapangan dilakukan pengumpulan data dengan cara mencatat hasil wawancara yang dilakukan menggunakan buku catatan serta perekaman suara.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data yang dipergunakan yaitu melalui metode analisis yuridis kualitatif yang bersifat memberikan gambaran secara rinci berupa narasi mengenai hasil analisis dari data-data yang diperoleh serta diharapkan dapat mudah dipahami.